

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT
NOMOR 2393 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SUNGAILIAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu Kepala LPP RRI Sungailiat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa LPP RRI Sungailiat Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Bahwa yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Jo.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2004
3. Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2005
4. Peraturan Presiden RI Nomor 6 dan 8 Tahun 2006
5. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54/2010 jo. Perpres No. 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Memperhatikan** : DIPA Tahun 2025 Nomor : SP DIPA – 116.01.2.700162/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa LPP RRI Sungailiat mulai bulan Januari Tahun Anggaran 2025.
- Pertama** : Menunjuk/menugaskan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa LPP RRI Sungailiat Tahun Anggaran 2025 adalah :
- Nama : Mela Andriani Putri, S.E
NIP : 19990919 202203 2 003
Pangkat/Gol : Penata Muda - IIIa
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara
- Kedua** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertugas membantu Kepala LPP RRI Sungailiat/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/ dalam tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 1. Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 2. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.
- c. Menyerahkan dokumen asli.
- d. Membuat laporan mengenai proses pengadaan-pengadaan kepada PA/KPA.
- e. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- f. Dan lainnya sesuai dengan PP 14/2015 serta Peraturan-peraturan yang berhubungan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 18 Desember 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat,

Tom Iskandar Baso, S.Sos ✓
NIP. 19720620 199303 1 003

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
3. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
5. Ybs
6. Arsip